



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Dusun II Riang Tuan RT.006 RW.002 Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sebagai **Pemohon**;

melawan

████████████████████, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Dusun I Riang Wehe RT.010 RW.004 Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lwb, tanggal 15 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Riang Tuan RT.006 RW.002 Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Fauziah Salsabilla (perempuan) umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon di Omesuri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan lebih mendengar nasehat orang tua Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai kepala rumah tangga
 - b. Termohon terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon meskipun Termohon mengetahui Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Termohon

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun I Riang Wehe RT.010 RW.004 Desa Mahal I Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Dan pada bulan Desember 2015 Pemohon pulang ke Lembata karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lewat telpon;

7. Bahwa setelah Pemohon kembali dari Kalimantan Pemohon langsung menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon dan berhasil, namun Termohon merasa tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama sehingga Termohon lebih sering tinggal bersama orang Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2016 saat Pemohon merasa Termohon tidak bisa menjalani kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, sehingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa pada bulan April tahun 2016 pernah ada upaya mediasi dari keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon berkesimpulan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Gafur, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2017 yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dengan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya benar.
2. Iya benar.
3. Benar, tetapi anak tersebut berumur 2 tahun 7 bulan bukan 2 tahun.
4. Tidak benar. Pada bulan Januari 2015 saya tidak bertengkar dengan Pemohon melainkan pertengkaran antara ibu mertua (ibu Pemohon) dan ibu saya (Ibu Termohon).
5. a. Tidak benar. Pemohon tidak pernah menasehati saya.



- b. Tidak benar, selama saya hidup bersama dengan suami (Pemohon), saya tidak menuntut nafkah yang lebih dari suami (Pemohon), bahkan ada kekurangan dalam rumah tangga, saya sering meminta pada orang tua saya. Dan saya selaku istri, saya pernah mengingatkan pada Pemohon agar Pemohon segera mencari pekerjaan karena mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah. Tetapi Pemohon tidak menghiraukannya.
6. Iya benar. Pada bulan Juni 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan atas kesepakatan kami berdua (Pemohon dan Termohon) lalu saya bersama anak dititipkan dirumah orangtua saya.
7. Tidak benar. Pemohon kembali dari Kalimantan, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput kami, akhirnya selang 3 minggu kemudian orangtua saya (Ayah saya) memanggil orangtua Pemohon untuk mendiskusikan hubungan Pemohon dengan saya (Termohon). Pertemuan antara kedua orangtua waktu itu memutuskan bahwa saya (Termohon) harus kembali tinggal bersama suami (Pemohon). Namun, sesampainya saya disana Pemohon sering tidak ada di rumah, Pemohon yang berada di rumah pada malam hari. Sehingga dihari ketiga Pemohon pulang di malam hari selepas magrib kebetulan saya bersama anak belum tidur dan saya menanyakan kepada Pemohon "Dari mana saja"? Pemohon menjawab "saya dari pesta" lalu saya memberitahukan agar Pemohon mencari pekerjaan, namun pada saat itu ibunya langsung memarahi saya sampai mengeluarkan kata-kata yang tida enak didengar.akhirnya malam itu juga saya bersama anak kembali kerumah orangtua saya.
8. Tidak benar. Pemohon tidak pernah menasehati saya justru saya yang menasehati Pemohon agar segera mencari pekerjaan, namun Pemohon tidak menghiraukan saya. Semuanya itu hanya menjadi sebuah alasan untuk menceraikan saya supaya dia mau menikah lagi dengan perempuan lain yang sudah dia hamilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Iya Benar, pada bulan April 2016 ada upaya mediasi tetapi bukan dari keluarga Pemohon melainkan dari keluarga saya (Ayah saya) hasil dari pada mediasi memutuskan bahwa besok harinya saya akan dijemput oleh Pemohon atau keluarganya namun sampai saat ini tidak ada yang datang menjemput kami (saya bersama Anak).
10. Saya (Termohon) siap menerima talak Pemohon namun dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pemohon harus memberi nafkah selama 2 tahun 7 bulan, karena selama saya dan Pemohon menikah Pemohon hanya memberi kami uang sebesar Rp.405.000 itupun tidak cukup untuk kebutuhan kami selama satu bulan.
 - b. Pemohon harus menafkahi anak (Fauzia Salsabillah) kedepannya.Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:
 1. Pemohon mengakui kebenarannya sesuai dengan keterangan Termohon.
 2. Pemohon mengakui kebenarannya sesuai dengan keterangan Termohon.
 3. Pemohon membenarkannya, namun masih mempersoalkan pada umur anak yang sebenarnya 2 tahun 7 bulan bukan 2 tahun. Bukan unsur sengaja karena anak selama ini tidak tinggal bersama Pemohon melainkan bersama Termohon sehingga yang lebih tahu seluk beluk tentang tanggal lahirnya adalah Termohon.
 4. Benar, pertengkaran antara ibu Termohon dan ibu Pemohon itu juga bermula dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 5. a. Tidak benar, Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon.
 - b. Tidak benar, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk mencari pekerjaan padahal Termohon mengetahui bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap.
 6. Pemohon membenarkan pernyataan Termohon bahwa pada bulan juni tahun 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dan menitipkan Termohon ke orang tua Termohon.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tidak benar, setelah Pemohon kembali dari Kalimantan, selang 2 hari Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon ke rumah Pemohon. Namun ada kata-kata yang tidak enak di dengar dan dirasakan dari Termohon ke Pemohon sehingga niat untuk menjemput Termohon dan anak tidak dilaksanakan. Dan atas kesepakatan kedua orang tua antara Pemohon dan Termohon untuk memediasi antara Termohon dan Pemohon sehingga Termohon kembali ke rumah Pemohon. Pemohon dan Termohon tinggal bersama tetapi tidak begitu lama selalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal bersama orang tua Termohon.

8. Tidak benar, Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon.

9. Pemohon membenarkan, pada bulan April 2016 ada upaya mediasi dari pihak keluarga Termohon dan keluarga Pemohon dengan kesepakatan bahwa Pemohon menjemput Termohon dan anak, namun tidak berhasil.

10. Syarat yang diberikan Termohon kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon:

a. Untuk point a, saya (Pemohon) merasa keberatan untuk memberi nafkah selama 2 tahun 7 bulan.

b. Pemohon menerima untuk menafkahi anak saya Fauziah Salsabilah ke depannya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya benar.
2. Iya benar.
3. Saya tidak setuju dengan alasan Pemohon karena sebagai orangtua sudah menjadi kewajiban untuk mengetahui tanggal lahir dan umur anak, walaupun anak tinggal bersama saya.

4. Tidak benar. Pertengkaran antara ibu mertua dan ibu saya, tidak bermula dari saya dan Pemohon. Melainkan pertengkaran itu disebabkan karena ibu mertua tidak suka kalau ibu saya datang ke rumah Pemohon.



5. a) tidak benar. Pemohon tidak pernah menasehati saya jangankan nasehat, makan bersama pun baru satu kali selama pernikahan.
- b) tidak benar. Saya tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon, saya cuma memberi tahu Pemohon agar segera mencari pekerjaan karena kebutuhan rumah tangga yang semain bertambah, apalagi sekarang sudah punya anak. Tetapi Pemohon tidak pernah menghiraukannya. Bahkan kalau Pemohon mendapat uang, Pemohon tidak pernah memberikan kepada saya uang itu, digunakan untuk membeli rokok, dan minuman keras untuk bersenang-senang dengan temanya.
6. Iya benar.
7. Tidak benar, setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon tidak langsung datang menjemput saya bersama anak. Selang 3 minggu kemudian, ayah saya memanggil ayah Pemohon, untuk mendiskusikan hubungan saya bersama Pemohon. Pertemuan antara kedua orang tua waktu itu, memutuskan bahwa saya harus kembali tinggal bersama Pemohon. Setelah pertemuan itu selesai, selang 2 hari kemudian Pemohon datang menjemput saya bersama anak. Pada waktu itu, ayah saya pun menasehati Pemohon. Saya tidak mengeluarkan kata-kata, yang menyinggung perasaan Pemohon. Karena waktu itu, Pemohon datang ke rumah orangtua saya, Pemohon hanya berbicara bersama ayah saya bukan dengan saya.
8. Tidak benar. Pemohon tidak pernah menasehati saya justru saya yang menasehati Pemohon. Pertengkaran waktu itu disebabkan, karena sewaktu saya bersama anak di rumah Pemohon, Pemohon tidak pernah betah dirumah sering berkeliaran.
9. Iya benar.
10. a) Saya merasa keberatan dengan jawaban Pemohon. Karena selama saya hidup bersama Pemohon, saya sering melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Walaupun, Pemohon tidak pernah melakkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. selama ini saya sangat merasa menderita membesarkan anak sendiri tanpa kasih sayang dari seorang ayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, di poin "10 a", saya menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor: 2427/DKPS.471.13/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/05/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Siti Hawa binti Abubakar Lettu, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan MIS, tempat tinggal di Dusun II Riang Tuan, RT.006 RW.002, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, sedangkan Termohon merupakan menantunya saksi;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dengan Termohon menikah 2 (dua) bulan sebelum anaknya lahir;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan karena Termohon telah hamil terlebih dahulu, akibat hubungan diluar nikah saat mereka sama-sama masih kelas 2 SLTA;
 - Keluarga terpaksa menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah hamil;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah saksi sendiri, namun Ayah Kandung Termohon tidak bisa hadir karena sedang pergi merantau sehingga yang menjadi wali nikah Termohon adalah Paman Kandungnya;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Termohon telah tinggal bersama orangtuanya sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan hari ini;
- Bahwa penyebab kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon suka mengadu kepada orangtuanya soal kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon suka mengadu soal rumah tangga kepada orangtuanya karena orangtuanya sering datang ke rumah saksi menjenguk anaknya dan sering berkomentar tentang apa yang kami masak, Ibu Termohon pernah berkata "anaknya di rumah tidak pernah makan nasi jagung yang jagungnya banyak". Karena tersinggung dengan perkataan Ibu Termohon tersebut, saksi dengan Ibu Termohon lalu bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun 2015, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tidak mendengar apa yang dipertengkarkan karena berada di dapur, tapi akibat pertengkaran tersebut saksi melihat Termohon membuang Buku Nikah dan Mahar Pernikahan sambil berkata "buat apa nikah dengan orang miskin seperti kamu, laki-laki lain masih banyak yang mau sama saya". Setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa pada saat Termohon masih mengemas pakaiannya, saksi berkata kepada Termohon "kamu pergi dari rumah saya karena kemauanmu sendiri bukan karena kami usir";
- Bahwa Pemohon pekerjaannya tidak menentu karena tidak tamat sekolah, jadi untuk mencari pekerjaan yang tetap agak sulit;
- Bahwa pada bulan April tahun 2015, Pemohon pernah pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah dan pulang dari Kalimantan bulan Desember tahun 2015;



- Bahwa pada saat Pemohon pergi merantau tersebut, Termohon tidak ikut, Termohon tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, Pemohon tetap memberi nafkah walaupun hanya sedikit, namun saat sudah tidak tinggal bersama lagi Pemohon tidak memberi nafkah;
 - Bahwa sewaktu Pemohon pergi merantau di Kalimantan, Pemohon pernah kirim uang untuk Termohon melalui rekening Ibu Termohon sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Pemohon melalui telepon, Termohon juga ada memberitahu saksi mengenai hal itu;
 - Bahwa pada bulan April tahun 2016, Termohon kami panggil untuk datang ke rumah karena ada acara adat di rumah kami. Termohon hanya datang sebentar, lalu pulang lagi ke rumah orangtuanya karena bertengkar dengan saksi;
 - Bahwa saksi bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon tidak diterima dinasehati oleh saksi, saat itu saksi mengatakan “kenapa kamu menunggu di panggil untuk pulang ke rumah”;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi atas inisiatif pihak keluarga Termohon pada awal tahun 2016 setelah Pemohon pulang dari Kalimantan dan sebelum acara adat di rumah kami, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Tukang Ojek di kampung karena dibelikan sepeda motor oleh Ayahnya Pemohon. Bahwa pendapatan Pemohon dari mengojek sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi yang juga sebagai Ibu Kandung Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah terlalu banyak sakit hati;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Masita Badar binti Badar Kobi, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun II Riang



Tuan RT.006 RW.002 Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah 2 tahun lebih. Saksi hadir saat pernikahannya, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di kampung di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan kondisi Termohon sedang hamil, akibat hubungan badan di luar nikah Pemohon dengan Termohon yang masih kelas 2 SLTA;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Termohon melahirkan seorang anak perempuan bernama Salsabila;
- Bahwa seingat saksi, Termohon melahirkan anaknya sekitar bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena pertengkaran antara keluarga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi bulan April tahun 2016 yang disebabkan Termohon di panggil ke rumah Pemohon pada saat acara penyerahan *Belis*, pada saat acara tersebut Termohon di marahi oleh keluarga Pemohon lalu Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan mengadu kepada Ayahnya, kemudian Ayahnya



Termohon marah dan mendatangi rumah Pemohon dan melempar batu ke rumah Pemohon juga menendang meja;

- Bahwa jarak rumah orangtua Pemohon dengan rumah orangtua Termohon sangat dekat jeda 4 (empat) rumah, tapi sudah beda

Dusun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah tukang ojek, dahulu Pemohon pernah juga pergi merantau ke Kalimantan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya sebagai tukang ojek. Saksi juga tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sewaktu merantau di Kalimantan;

- Bahwa setahu saksi, pada saat Pemohon merantau di Kalimantan pernah kirim uang kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya. Saksi mengetahuinya langsung dari Termohon;

- Bahwa saksi yang juga sebagai Bibi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. Ahmad Abdullah bin Abdullah, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan MI, Tempat tinggal di Dusun I Riang Wehe RT.010 RW.004 Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah 2 (dua) tahun lebih, tepatnya saksi tidak ingat. Saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir karena pergi merantau di Ambon, sehingga untuk wali nikahnya saksi wakilkkan kepada Saudara Laki-laki Kandung saksi;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kemauan mereka sendiri, keluarga kami merestui karena



Termohon sudah hamil lebih dahulu akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon ketika itu masih kelas 2 (dua) SLTA di Makasar;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena saat saksi pulang dari Ambon Termohon sudah melahirkan dan tinggal di rumah saksi dengan membawa semua perlengkapannya;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon alasan tinggal di rumah saksi, Termohon menjawab bahwa suaminya pergi merantau ke Kalimantan dan sesuai kesepakatan dengan Pemohon, Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan Pemohon pulang dari perantauan;

- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Kalimantan sampai dengan hari ini, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak datang menjemput Termohon. Setelah 2 (dua) minggu dari kepulangan Pemohon dari Kalimantan, tapi Pemohon tidak juga menjemput Termohon, saksi berinisiatif menemui Ayah Kandung Pemohon untuk membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon, dalam pertemuan tersebut Kami bersepakat bahwa Pemohon harus menjemput Termohon;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Pemohon datang ke rumah saksi untuk menjemput Termohon, saat itu saksi sempat menasehati Pemohon dengan Termohon. Namun setelah saksi pulang dari kebun, Pemohon sudah tidak ada sedangkan Termohon masih tetap berada di rumah saksi, ketika saksi tanya, Termohon menjawab bahwa Pemohon pergi begitu saja tanpa pamit.

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2016, saksi menemui Ketua Adat dari masing-masing keluarga untuk membicarakan



masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dari hasil pertemuan Tokoh Adat dari kedua belah pihak tersebut diputuskan bahwa Pemohon harus menjemput Termohon dan harus membayar *Belis* sebagai tanggung jawab Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa setelah pertemuan Tokoh Adat tersebut, Pemohon tetap tidak datang menjemput Termohon, justru Pemohon dan keluarganya semakin menjadi-jadi dan semakin acuh tak acuh terhadap Termohon;

- Bahwa upaya terakhir saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah dengan minta tolong kepada Imam Masjid yang kebetulan juga sebagai saksi nikah Pemohon dengan Termohon untuk menasehati mereka berdua, tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon tetap tidak menjemput Termohon. Bahkan selang beberapa hari setelahnya ada datang 3 (tiga) orang utusan dari keluarga Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah menghamili wanita lain;

- Bahwa benar sekitar bulan April tahun 2016 saksi pernah bertengkar dengan orangtua Pemohon, penyebabnya karena saksi marah dan merasa tidak di hargai karena pada saat acara adat tersebut Termohon berada di rumah Pemohon kemudian pulang dalam keadaan menangis, pengakuannya baru selesai di marahi oleh Ibu Pemohon. Saksi datang ke rumah Pemohon untuk klarifikasi masalah, akan tetapi Ayah Pemohon tidak mau menemui bahkan lari dari rumahnya serta bersembunyi, karena saksi emosi sehingga saksi menendang meja dan melempar jendela rumahnya dengan batu;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah tukang ojek, dahulu pekerjaan Pemohon serabutan dan lebih banyak nongkrong dengan temannya serta sering minum tuak;

- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, saksi sering melihat Pemohon minum tuak;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya sebagai tukang ojek;



- Bahwa ketika Pemohon merantau di Kalimantan, Pemohon pernah kirim uang kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi di bagi 3 (tiga), yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Termohon dengan anak, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang, dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nenek Pemohon.

Selain itu setahu saksi tidak pernah lagi memberi nafkah;

- Bahwa saksi lah yang membiayai kehidupan Termohon dan anaknya ketika Pemohon tidak memberi nafkah;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2016 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan pisah tempat tinggal;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Leni Salatutin binti Gerson Salatutin, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru di MIS Desa Mahal), Pendidikan SPG, Tempat tinggal di Dusun I Riang Wehe RT.010 RW.004 Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah 2 (dua) tahun lebih, saksi hadir saat pernikahannya namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon kami restui karena Termohon sudah hamil lebih dahulu sebagai akibat dari hubungan diluar nikahnya dengan Pemohon ketika masih sekolah kelas 2 (dua) SLTA di Makasar;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun setelah Termohon melahirkan pada bulan Februari tahun 2015, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan hari ini, Pemohon tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal dengan saksi;



- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon sering pergi dan nongkrong dengan teman-temannya. Pada saat Termohon belum melahirkan, Pemohon tidak pernah mengantarkan Termohon memeriksakan kandungannya;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah saksi sejak pemeriksaan USG usia kehamilan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah melahirkan anaknya, Pemohon pernah menjenguk Termohon tapi tidak menginap, sedangkan Termohon setelah melahirkan tersebut masih ke rumah dan menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang sebagai tukang ojek, kalau dahulu pekerjaannya serabutan;
- Bahwa Pemohon pernah pergi merantau ke Kalimantan sekitar bulan April tahun 2015. Saat Pemohon pergi merantau, Termohon dititipkan kepada saksi;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon tidak datang menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon ketika Pemohon merantau di Kalimantan. Pemohon pernah kirim uang kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi uang itu di bagi 3 (tiga), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Termohon, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang, dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nenek Pemohon. Selain itu saksi tidak tahu, karena semua kebutuhan Termohon dengan anaknya saksi yang penuhi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi dari Tetua Adat dari keluarga masing-masing pada bulan April tahun 2016. Saksi tidak ikut dalam proses mediasinya karena yang ikut proses mediasi tersebut adalah Laki-laki sebagai perwakilan pihak keluarga masing-masing, adapun kami yang perempuan di dapur untuk siapkan keperluan acara tersebut;
- Bahwa hasil dari mediasi oleh Para Tetua Adat tersebut adalah Termohon tetap tinggal di rumah saksi untuk sementara,



nanti akan dijemput oleh Pemohon setelah acara adat bayar *Belis*, namun sampai dengan hari ini Pemohon tetap tidak datang menjemput Termohon. Dan pasca acara adat tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi lagi;

- Bahwa sikap Pemohon terhadap anaknya acuh tak acuh, Pemohon lalu lalang dengan sepeda motor sementara ada anaknya dipinggir jalan Pemohon tetap acuh saja, saksi melihat anaknya mau menangis melihat perlakuan Ayahnya seperti itu kepadanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Gafur, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2017 yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut terdapat klausula bahwa isi kesepakatan perdamaian akan berlaku apabila permohonan izin menjatuhkan talak oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, oleh karenanya pertimbangan tentang kesepakatan perdamaian tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu permohonan izin menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan lebih mendengar nasehat orangtuanya sendiri serta Termohon terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon meskipun Termohon mengetahui bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap. Dan sebagai puncaknya, pada bulan Maret tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui tentang peristiwa pernikahan, kehidupan setelah pernikahan, Pemohon pergi merantau ke Kalimantan atas kesepatan bersama, dan mengenai adanya upaya mediasi dari keluarga yang di inisiasi oleh Ayah Termohon. Namun, Termohon membantah bahwa Pemohon pernah menasehatinya, justru Termohonlah yang sering menasehati Pemohon untuk mencari pekerjaan karena kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Termohon juga membantah jika dikatakan banyak menuntut, Termohon hanya meminta nafkah yang wajar, karena selama ini jika ada kekurangan Termohon sering meminta kepada orangtuanya. Termohon juga membantah sekembalinya Pemohon dari Kalimantan langsung menjemput Termohon, yang benar adalah Pemohon tidak menjemput Termohon hingga sampai 3 (tiga) minggu setelah pulang dari Kalimantan, hal ini lah yang membuat Ayah Kandung Termohon menginisiasi pertemuan mediasi keluarga untuk mendiskusikan hubungan Pemohon dengan Termohon yang pada waktu itu memutuskan Pemohon harus menjemput Termohon, namun pada kenyataannya Pemohon tetap tidak datang menjemput Termohon. Bahwa Termohon siap menerima untuk dijatui talak oleh Pemohon dengan syarat Pemohon harus memberikan nafkah yang dilalaikannya selama 2 (dua) tahun 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan, karena selama menikah Pemohon hanya pernah memberikan uang Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Perekaman) yang merupakan akta otentik sebagai pengganti elektronik KTP, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, Termohon suka mengadu kepada orangtuanya soal kehidupan rumah tangga, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, dan mengenai Pemohon tetap memberikan nafkah pada saat tinggal bersama walaupun hanya sedikit, serta saksi juga mengetahui bahwa ketika Pemohon merantau di Kalimantan ada kirim uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi bulan April tahun 2016 antara Keluarga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon dimarahi oleh Keluarga Pemohon sewaktu dipanggil pada saat acara penyerahan *Belis* namun Termohon tidak terima dimarahi kemudian mengadu kepada ayahnya lalu Ayah Termohon datang marah-marah kemudian melempar batu ke rumah Pemohon dan juga menendang meja, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tinggal di rumah orangtua masing-masing hingga sekarang. Saksi juga mengetahui dari Termohon bahwa ketika Pemohon di Kalimantan pernah kirim uang untuk Termohon, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Pemohon yang tidak datang menjemput Termohon sekembalinya Pemohon dari merantau di Kalimantan hingga berselang waktu 2 (dua) minggu sehingga saksi sendiri yang berinisiatif menemui Ayah Kandung Pemohon untuk mendiskusikan hubungan Pemohon dengan Termohon. Setelah itu Pemohon memang datang untuk menjemput Termohon, sebelum saksi pergi ke kebun sempat menasehati Pemohon dengan Termohon, namun sekembalinya saksi dari kebun Pemohon sudah tidak ada dan Termohon tetap berada di rumah saksi dan pengakuan dari Termohon menyatakan Pemohon pergi begitu saja tanpa pamit. Bahwa pada bulan April tahun 2016 atas upaya dari tokoh adat dari kedua belah pihak diputuskanlah bahwa Pemohon harus membayar *Belis* sebagai bentuk tanggung jawab dan Pemohon juga diharuskan menjemput Termohon, namun Pemohon tidak juga datang menjemput Termohon justru Pemohon dan keluarganya semakin acuh tak acuh kepada Termohon. Saksi mengetahui Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sewaktu Pemohon merantau di Kalimantan, namun uang kiriman tersebut di bagi 3 (tiga), yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Termohon dengan anak, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang, dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nenek Pemohon, selain itu Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah dan saksi lah yang membiayai kebutuhan Termohon dengan anaknya. Bahwa sejak peristiwa bulan April tahun 2016 itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak Termohon melahirkan anak pada bulan Februari tahun 2015. Pemohon kurang perhatian kepada Termohon sewaktu Termohon mengandung dan tidak pernah mengantarkan Termohon memeriksakan kandungannya sehingga sejak pemeriksaan USG usia kehamilan 9 (sembilan) bulan Termohon memilih tinggal di rumah saksi. Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan, sementara Termohon ditiptkan kepada saksi, namun setelah pulang dari Kalimantan Pemohon tidak datang menjemput Termohon. Saksi mengetahui Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sewaktu Pemohon merantau di Kalimantan, namun uang kiriman tersebut di bagi 3 (tiga), yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Termohon dengan anak, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang, dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nenek Pemohon, selain itu saksi tidak tahu karena saksi lah yang membiayai kebutuhan Termohon dengan anaknya. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Tetua Adat dari keluarga masing-masing pada bulan April tahun 2016 yang memutuskan bahwa Termohon sementara tetap tinggal di rumah saksi nanti akan dijemput oleh Pemohon setelah acara adat bayar *Belis*, namun hingga sekarang Pemohon tidak juga datang menjemput Termohon, akibatnya sejak acara adat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi sampai berimbas kepada anaknya juga diacuhkan oleh Pemohon. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri;
2. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut di antaranya karena Termohon yang suka mengadu mengenai kehidupan rumah tangganya kepada orangtuanya, di samping itu juga disebabkan karena Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir yang menjadi tanggung jawabnya kecuali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ketika masih tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ketika Pemohon merantau di Kalimantan. Kebutuhan hidup Termohon banyak bergantung pada pemberian orangtuanya, karena ketidakmampuan dan atau kelalaian Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi baik oleh orangtua dari kedua belah pihak maupun yang melibatkan Tokoh-tokoh Adat dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dan sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak awal pernikahan;
3. Bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berantakan karena ketidaksiapan Pemohon sebagai Kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya. Meskipun begitu tidak dapat menghapuskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah wajib kepada isteri dan anaknya;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian telah dilakukan upaya mediasi baik oleh keluarga dari kedua belah pihak, Tokoh-tokoh Adat dari kedua belah pihak, maupun dari mediator pengadilan, namun upaya-upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon seagai pasangan suami-isteri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasing sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isteri dan anaknya dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua masing-masing, sehingga selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal pernikahan sebagai akibat dari ketidak siapan keduanya hidup berumah tangga karena pernikahan keduanya merupakan sebuah pertanggungjawaban perbuatan keduanya karena telah melakukan hubungan badan diluar nikah yang berakibat hamilnya Termohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang melibatkan orangtua masing-masing dan juga tokoh-tokoh adat. Dalam proses persidanganpun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap kali sidang dilaksanakan juga telah pula dilakukan upaya mediasi melalui mediator, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Temohon sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikenedaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Termohon meminta agar Pemohon memberikan nafkah wajib yang telah dilalaikannya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang rinciannya sebagaimana telah dicatat dalam berita sidang perkara halaman 25, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, kemudian apabila kewajiban itu dillalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada isteri, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها.. ثم امتنع عن ادائها تصير دينا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya.. apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah sebagaimana tersebut di atas, termasuk membayar nafkah lampau akan berlaku apabila seorang isteri tetap dalam perlindungan dan kekuasaan suami atau seorang isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Pemohon tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan kalau Termohon *nusyuz*, saksi 1 Pemohon hanya dapat menunjukkan kalau Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya karena tidak betah, sementara saksi 2 Pemohon tidak menunjukkan apa-apa kecuali pertengkaran yang terjadi antara Keluarga Pemohon dalam hal ini Ibu Pemohon dengan Ayah Termohon dengan sebab aduan Termohon kepada Ayahnya karena dimarahi oleh Ibu Pemohon. Sedangkan dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon menjelaskan bahwa Termohon pulang kerumah orangtuanya disebabkan sikap Pemohon yang kurang perhatian dan lebih suka nongkrong dengan teman-temannya daripada bersama Termohon. Sebagai seorang isteri yang tinggal bersama di rumah Mertua tentu lebih membutuhkan suaminya di rumah untuk bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang, namun Pemohon lebih memilih bersama teman-temannya dibandingkan dengan isterinya yang saat itu sedang hamil besar. Ini dapat dipahami bahwa tidak betahnya Termohon di rumah kediaman bersama sebagai akibat dari kelakuan Pemohon sendiri, sehingga tidak betahnya Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Pemohon ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon dan juga dengan tetap memperhatikan kelayakan hidup Termohon;

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meminta nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari X 30 hari X 2 tahun 7 bulan (31 bulan) = Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan Pemohon tidak mau memberikannya sama sekali dengan alasan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik (berita cara sidang halaman 31), sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah lampau tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penghasilan Pemohon yang dulunya bekerja serabutan, namun sempat beberapa bulan merantau di Kalimantan, dan sekarang bekerja tetap sebagai tukang ojek dengan penghasilan rata-rata paling tinggi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi 1 Pemohon, hal mana tidak dibantah oleh Pemohon atau Termohon, juga tidak ada keterangan penghasilan Pemohon dari saksi-saksi Termohon, oleh karenanya secara yuridis telah dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa kenyataan dalam fakta persidangan bahwa pada saat Pemohon merantau di Kalimantan pernah mengirimkan nafkah yang khusus untuk bagian Termohon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hal ini juga diterima oleh Termohon dengan baik dan tidak ada protes sama sekali bahwa uang kiriman tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah angka yang paling tepat untuk memenuhi permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa kiriman nafkah dari Pemohon saat merantau di Kalimantan tersebut adalah termasuk dalam 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan atau 31 (tiga puluh satu) bulan sebagaimana yang diminta oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kiriman uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dihitung 1 (satu) bulan pemenuhan nafkah lampau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai asas kepatutan dan keadilan serta disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut untuk dibebani pembayaran nafkah lampau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan *di kali* 31 bulan *di kurangi* 1 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti dijelaskan di awal pertimbangan hukum putusan ini, apabila permohonan izin cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan mediator tanggal 22 September 2017 akan berlaku. Oleh karenanya isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dimuat dalam putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian *a quo* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta didasarkan atas *causa* yang tidak bertentangan dengan hukum dan dengan itikad baik, maka kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berarti mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup merujuk pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lwb tanggal 22 September 2017 dan akan mencantumkan isi pokok Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam amar putusan ini agar jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* dapat dilaksanakan upaya paksa melalui lembaga eksekusi;

Menimbang, bahwa salah satu isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan hak Pemohon untuk bertemu anak, untuk memberikan kewajibannya sebagai seorang Ayah seperti memberikan kasih sayang, pendidikan dan pengayoman yang menjadi hak seorang anak, Majelis Hakim cukup memuatnya dalam pertimbangan putusan dan tidak akan dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan karena secara hukum tidak dapat dieksekusi secara *riil* karena bersifat *immateriil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menetapkan Nafkah Lampau (madhiyah) untuk Termohon selama 31 (tiga puluh satu) bulan *di kurangi* 1 (satu) bulan *di kali* Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Lampau (madhiyah) sebagaimana amar angka (3) kepada Termohon;
5. Menetapkan Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian berupa:
 - a. Pihak Termohon memperoleh hak asuh (hak hadhonah) anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], sampai anak tersebut dewasa;

32



b. Pihak Pemohon wajib memberikan nafkah hadhonah kepada anak bernama Fauziah Salsabilla, sampai anak tersebut dewasa, minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Pihak Termohon;

c. Pihak Pemohon memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Pihak Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Pihak Pemohon memberikan Mut'ah berupa Kain Wela Garuda kepada Pihak Termohon;

6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut pada amar angka 5 huruf (a), (b), (c), dan (d) di atas;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata (tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.1.000.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (+)
- J U M L A H : Rp.1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);